



**P E N E T A P A N**

**Nomor 50/Pdt.P/2018/PA Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Baso bin Baco**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon I**.

**Darma binti Rudda** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto , selanjutnya disebut **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Setelah memeriksa saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 50/Pdt.P/2018/PA Jnp tanggal 23 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juli 2001, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Dusun Su'rulangi, Desa Karengloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan para pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Dg Nuju, imam Dusun Su'rulangi di daerah tersebut, dengan mahar tanah satu petak di bayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II, yang bernama Alm. Rudda bin Ganna, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. To'lo dan Alm. Dateng;
4. Bahwa sewaktu menikah pemohon I, berstatus jejaka, dan pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang menikah menurut hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dan pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama:
  - Ramlah binti Baso, umur 20 tahun ;
  - Sri Wahyuni binti Baso, umur 14 tahun ;
7. Bahwa para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
8. Bahwa pernikahan para pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
9. Bahwa perkawinan para pemohon tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama setempat. para pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinnya untuk dipergunakan dalam pengurusan administrasi pendaftaran Haji;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon I dan pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para pemohon ;
- Menyatakan sah perkawinan Baso bin Baco dengan Darma binti Rudda, yang dilaksanakan pada bulan Juli 2001, Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 2 dari 11 hal. Nomor 50Pdt.P/2018/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon I dan pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dg. Nuju bin Sehu, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Imam Dusun, tempat kediaman di Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi saudara semenda pemohon I dan pemohon II dari istri saksi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Juli 2001 di Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Dusun Su'rulangi yaitu saksi sendiri, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Alm. Rudda bin Ganna, sedangkan saksi nikahnya bernama Dg. To'lo dan Alm. Dateng dengan mahar berupa satu petak tanah dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

Hal 3 dari 11 hal. Nomor 50Pdt.P/2018/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga di Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi pemohon I dan pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan pemohon I dan pemohon II;

2. H. Taming bin Miseng, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah tetangga pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Juli 2001 di Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Dusun Su'rulangi yang bernama Dg. Nuju, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Alm. Rudda bin Ganna, sedangkan saksi nikahnya bernama Dg. To'lo dan Alm. Dateng dengan mahar berupa satu petak tanah dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;

Hal 4 dari 11 hal. Nomor 50Pdt.P/2018/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga di Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi pemohon I dan pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon I dan pemohon II menerimanya.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 5 dari 11 hal. Nomor 50Pdt.P/2018/PA Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon beragama Islam dan tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2001 di Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh Imam Dusun Su'rulangi yang bernama Dg. Nuju, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Alm. Rudda bin Ganna, disaksikan oleh Dg. To'lo dan Alm. Dateng dengan mahar berupa sebidang tanah dibayar tunai, perkawinan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam dan tidak ada larangan menikah akan tetapi para pemohon belum mendapatkan buku nikah karena Imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan adapun maksud para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan para pemohon serta dipergunakan untuk pengurusan administrasi pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para pemohon adalah pasangan suami istri yang memohon agar perkawinannya disahkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedudukan para pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal 6 dari 11 hal. Nomor 50Pdt.P/2018/PA Jnp.





Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahny suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon yaitu saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, menikah pada Juli 2001 di Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, kedua saksi hadir pada perkawinan pemohon I dengan pemohon II, dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Dg. Nuju dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Alm. Rudda bin Ganna, disaksikan oleh Dg. To'lo dan Alm. Dateng dengan mahar berupa satu petek tanah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti perkawinan para pemohon dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon II bernama Alm. Rudda bin Ganna kemudian mewakilkan kepada Imam Dusun yang bernama Dg. Nuju untuk mengucapkan ljab kabul, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Dg. To'lo dan Alm. Dateng, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan tersebut, pemohon I sebagai suami telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebagai istri berupa sepetak tanah dibayar tunai, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 11 hal. Nomor 50Pdt.P/2018/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, selama dalam pernikahannya pemohon I dan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara, maupun larangan untuk selamanya, dengan demikian majelis hakim menilai pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon, maksud para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya karena selama menikah para pemohon belum memperoleh buku nikah disebabkan Imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pencatatan pernikahan para pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, selain itu para pemohon juga hendak mengurus administrasi pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I (Baso bin Baco) dengan pemohon II (Darma binti Rudda) adalah suami istri, menikah pada bulan Juli 2001 di Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam yang bernama Dg. Nuju dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Alm. Rudda bin Ganna, disaksikan oleh dua orang laki-laki bernama Dg. To'lo dan Alm. Dateng;
- Bahwa pemohon I menyerahkan mahar kepada pemohon II berupa satu petak tanah dibayar tunai;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai halangan dan larangan untuk melaksanakan pernikahan dan pernikahannya telah sesuai dengan syariat Islam;

Hal 8 dari 11 hal. Nomor 50Pdt.P/2018/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dan dipergunakan untuk pengurusan administrasi pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menilai telah terbukti pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Juli 2001, di Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan pernikahan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya saja belum memperoleh bukti perkawinan berupa buku kutipan akta nikah karena Imam yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pencatatan pernikahan para pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka majelis hakim menilai permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan

Hal 9 dari 11 hal. Nomor 50Pdt.P/2018/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Baso bin Baco dengan pemohon II, Darma binti Rudda yang dilaksanakan pada bulan Juli 2001 di Dusun Su'rulangi, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Haniah, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag.,**

**Dra. Haniah, M.H.**

Hal 10 dari 11 hal. Nomor 50Pdt.P/2018/PA Jnp.



**Hilmah Ismail, S.H.I.,**

**Panitera Pengganti**

**Muhammad Rusydi As'ad, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 280.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)